

## **KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN INDEKS DESA ZAKAT DI DESA CUPAK, KABUPATEN JOMBANG**

**Tri Wahyuningsih, Arivatu Ni'mati Rahmatika, Ashlihah**

*Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah, Tambakberas, Jombang*

*Email: triwahyuningsih0211@gmail.com, Arivaturahmatika@gmail.com,*

*Ashlihaerhaka@gmail.com*

### **Abstract**

*Cupak Village is one of the villages located in Ngusi sub-district, Jombang district which has natural potential and good agricultural products but is still a disadvantaged village. Cupak Village is a village located on Mount Pucangan, with a cool natural panorama and historical sites that characterize this village. Researchers are interested in analyzing the right form of concept offer to be applied in Cupak village according to the community background using the BAZNAS instrument in the Zakat Community Development program. This research uses exploratory research. The approach used is a qualitative approach. The data were collected by means of direct surveys, as well as interviews obtained from the informants. Who understands the situation of Cupak Village. And the IDZ calculation data from the thesis conducted by researchers in Cupak Village got a value of 0.15 which describes the condition of the Cupak village is not good and is very prioritized for development. The right concept offer is the Qardh Al Hasan farmer program and Qard Al Hasan UKM, where the two programs are in accordance with the results of IDZ calculations through direct surveys with Village and community officials, so that the concept proposition is appropriate.*

**Key words:** *Zakat Village Index, Productive Zakat, Productive Zakat Program.*

### **Abstrak**

Desa Cupak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang yang memiliki potensi alam dan hasil pertanian yang baik namun masih masuk desa tertinggal. Desa Cupak merupakan desa yang berada di Gunung Pucangan, dengan panorama alam sejuk dan peninggalan situs sejarah yang menjadi ciri khas desa ini. Peneliti tertarik untuk menganalisis bentuk tawaran konsep yang tepat untuk diterapkan di Desa Cupak sesuai dengan latar belakang masyarakat menggunakan instrumen BAZNAS dalam program Zakat Community Development, yang merupakan program dengan tujuan untuk membantu masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan secara material dan spiritual dengan menggunakan IDZ. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksploratif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data-data dikumpulkan dengan cara

## **Tri Wahyuningsih: Konsep Pengelolaan Zakat Produktif.**

---

survei secara langsung, serta wawancara yang didapat dari narasumber yang memahami keadaan Desa Cupak. Dan data hasil perhitungan IDZ dari skripsi yang dilakukan peneliti di Desa Cupak mendapatkan nilai sebesar 0,15 yang menggambarkan keadaan Desa Cupak tidak baik dan sangat diprioritaskan untuk dibantu. Tawaran konsep yang tepat diterapkan adalah program Qardh al-hasan petani dan program Qard al-hasan UKM, dimana kedua program tersebut sesuai dengan hasil perhitungan Indeks Desa Zakat (IDZ) melalui survey langsung dengan perangkat Desa Cupak dan masyarakat, sehingga tawaran konsep tersebut tepat diaplikasikan.

**Kata kunci:** Indeks Desa Zakat, Zakat produktif, Program zakat produktif.

### **PENDAHULUAN**

Usaha dalam memperbaiki tingkat kemiskinan adalah hal yang memang harus dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas umat muslim, dalam islam memiliki sebuah instrumen khusus yang hanya diperuntukkan untuk umat Islam dalam upaya mengetaskan kemiskinan yaitu zakat. Islam mengajarkan untuk saling berbagi bagi mereka yang memiliki harta berlebih untuk yang kekurangan. Sebagaimana islam mengenal bahwa semua harta adalah titipan dan didalam harta itu terdapat hak orang lain yang membutuhkan dan harus ditunaikan. Dalam pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam satu dekade terakhir. Tidak hanya didistribusikan kepada para mustahik untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi harian, zakat juga sangat perlu dikelola sedemikian rupa sehingga dapat juga mendorong kepada kemandirian mustahik secara berkesinambungan. Salah satu contoh program yang sedang dilaksanakan oleh BAZNAS adalah melalui mekanisme program *Zakat Community Development (ZCD)* atau program zakat berbasis komunitas atau Desa.

Dalam Indeks Desa Zakat (IDZ) memiliki 5 dimensi yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan kemanusiaan serta dakwah. Dari masing – masing dimensi memiliki variabel, di dalam IDZ terdapat 15 variabel dan 39 indikator disertai dengan bobot kontribusinya. Indeks Desa Zakat (IDZ) merupakan sebuah alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur kondisi sebuah desa sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak dibantu oleh dana zakat dan digunakan juga sebagai alat

monitoring dan evaluasi atas proses pengelolaan zakat di suatu desa (Puskas BAZNAS, 2017:Viii). Dalam penelitian ini menggunakan IDZ sebagai sebuah metode dalam membuat konsep penyaluran dana zakat produktif yang sesuai dengan latar belakang masyarakat desa. Dengan adanya IDZ dapat memperoleh data yang mampu menggambarkan keadaan latar belakang masyarakat Desa Cupak serta hasil analisis IDZ dapat membentuk konsep pemberdayaan yang tepat untuk diterapkan dalam pengelolaan zakat produktif di Desa Cupak . Zakat produktif diartikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana dan diberikan kepada para mustahiq yang tidak di manfaatkan dan dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, tetapi dikembangkan atau digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus – menerus. Dengan adanya bantuan dana berupa zakat produktif ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cupak.

Desa Cupak adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, dimana desa ini merupakan salah satu desa tertinggal di Kecamatan Ngusikan yang memiliki keadaan yang lebih memprihatinkan dari beberapa desa yang tertinggal di Kecamatan Ngusikan dan berada di tengah hutan. Dengan kondisi desa yang masih alami, memiliki jarak yang sedikit jauh dari pusat keramaian kurang lebih 15 KM. Banyak potensi alam yang masih belum terolah dengan baik. Diantaranya letak desa yang berada di Gunung Pucangan dengan pesona alam yang indah, selain itu Desa Cupak menjadi religi Gunung Pucangan. Tempat yang mempunyai peninggalan situs Raja Airlangga tersebut, sering dikunjungi warga sebagai tempat wisata sejarah untuk mengetahui napak tilas perjalanan Raja Airlangga dengan adanya sebuah makam – makam kuno, salah satunya adalah makam Dewi Kilisuci. Selain itu masyarakat Desa Cupak memiliki keterampilan dalam membuat kerajinan anyaman tikar yang terbuat dari tanaman pandan, namun belum dapat berjalan dikarenakan tidak memiliki akses pemasaran. Disamping itu masyarakat Desa Cupak memiliki keterampilan yang bagus dalam mengelolah pertanian yaitu menerapkan pola tanaman sela (tumpang sari) di pegunungan yang luas, diantaranya petani padi,

jagung, serta berkebun sayuran. Namun masyarakat Desa Cupak menjadi salah satu desa tertinggal. Maka dengan latar belakang diatas dapat menjadi tujuan peneliti untuk melakukan penelitian terkait konsep pengelolaan zakat produktif di Desa Cupak sesuai dengan latar belakang masyarakat desa. Dalam penelitian ini akan memberikan pengembangan konsep terkait pengelolaan zakat produktif yang didasarkan pada hasil analisis perhitungan IDZ.

### **Zakat Produktif**

Secara umum zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Zakat produktif diartikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana dan diberikan kepada para mustahiq yang tidak di manfaatkan dan dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, tetapi dikembangkan atau digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus – menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimahnya menghasikan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimahnya. (Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005:39). Pemanfaatan zakat produktif memiliki arti pendayagunaan dana zakat yang dapat menghasilkan hasil serta manfaat yang secara terus – menerus dan akan mendatangkan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang mustahiq. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan guna dan manfaat. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah hasil dari perkumpulan zakat yang akan didayagunakan untuk dikelola menjadi sebuah usaha yang akan mendatangkan manfaat.

Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model tersebut dibagi menjadi masing – masing dua model yaitu konsumtif dan produktif yang meliputi dari *konsumtif tradisional* penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk

### **Tri Wahyuningsih: Konsep Pengelolaan Zakat Produktif.**

---

konsumsi sehari – hari, seperti pembagian zakat maal ataupun zakat fitrah kepada mustahiq yang membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. *Konsumtif kreatif* adalah dana zakat yang dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi masalah sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat – alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar. *Produktif konvensional* pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang – barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahiq dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti bantuan ernak kambing. *Produktif kreatif* pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk modal bergulir, baik untuk odal proyek sosial, seperti membangun sekolah, saranan keshatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha kecil.

Berikut program yang dilaksanakan oleh organisasi lembaga pengelolah zakat, dapat di kelompokkan dalam 4 besar program (*grand program*), yaitu *Program ekonomi*, ada beberapa program yang dapat dilaksanakan lembaga pengelolah zakat: pengembangan potensi agribisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal, pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah, pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin dari daerah-daerah, pemberdayaan keuangan mikro dan usaha rill berupa industri beras dan lain sebagainya. (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012:98). *Program social* berikut ada beberapa program yang dapat dilaksanakan pada program sosial, yaitu: menyelamatkan kemanusiaan melalui bantuan kesehatan, menyediakan dana santunan layanan sosial, aksi pelayanan sosial dan kesehatan di daerah-daerah minus, bantuan darurat untuk daerah bencana dan kerusakan, pembinaan anak jalanan lewat rumah singgah dan penyelenggaraan khitanan bagi kaum dhuafa. (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012:100)

Program Pendidikan berikut program pendidikan yang dapat dilaksanakan, yaitu: mengembangkan potensi mustahik dari sistem dari pendidikan untuk percepatan peningkatan kualitas SDM umat, menyediakan bantuan beasiswa dan rehabilitas sekolah, santunan anak

### **Tri Wahyuningsih: Konsep Pengelolaan Zakat Produktif.**

---

yatim, beasiswa dhuafa dan anak jalanan, pelatihan manajemen dan teknologi tepat guna, dan peduli pendidikan dasar (paket cerdas) dan program orang tua asuh. (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012:101). *Program Dakwah*, berikut ini adapun program dakwah yang dapat dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat, antara lain: pembinaan mental dan rehabilitas tempat ibadah, pembinaan, pelatihan dan kursus bagi para *da'i* dan *mubaligh*, pengiriman *da'i* ke daerah-daerah terpencil dan transmigrasi, dan pembinaan majlis taklim. (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012:101).


#### **Pengelolaan zakat produktif**

Pada awal pembentukan organisasi penyalur dan penghimpun zakat el-zawa mendistribusikannya dalam bentuk konsumtif, setelah dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap program – program di el-zawa ternyata keadaan perekonomian mustahiq dari tahun ke tahun tetap *stagnan*, maka perlu adanya program pendistribusian zakat secara produktif berupa permodalan menggunakan akad *Qard al-hasan* dan *mudharabah* dalam bentuk program *Qard al-hasan UMKM*, *Qard a-hasan motor karyawan*, dan *Mudharabah pengusaha sukses*.

Inti dari pendistribusian memberikan manfaat dan kesejahteraan untuk masyarakat luas, karena kesejahteraan bukan karena dapat memenuhi kebutuhan primer tetapi juga tidak menggantungkan hidupnya dari zakat, tetapi dapat berdaya bersama. El-zawa menerapkan sistem manajemen modern dalam pengelolaan zakat, seperti amil harus bekerja *full time* dikelola secara profesional dengan adanya *survey* sebelum mengucurkan dana sehingga dana zakat yang digulirkan dapat memberikan manfaat kepada *mustahiq* lain, selain itu para *mustahiq* harus dikontrol dengan pendampingan usaha maupun emosional berupa pengajian rutin satu bulan sekali. (Muhammad Thoriqudin, 2011:99)

Gambar 4.8

Peta konsep el-zawa



Sumber: Data diolah

Untuk menjadikan el-zawa sebagai lembaga yang menjadi contoh dalam pengelolaan zakat produktif, maka el-zawa membuka jaringan dengan tokoh masyarakat sebagai *key person* penyalur zakat di wilayah tokoh tinggal, dengan adanya tokoh masyarakat maka calon nasabah yang mengajukan modal ke el-zawa sudah diseleksi terlebih dahulu dari segi amanah tidaknya, dan juga sebagai garansi sehingga akan meminimalisasi kredit macet. Disertai dengan adanya pendampingan usaha untuk memberikan pengetahuan serta keterampilan para *mustahiq* dan pendampingan emosi yang bertujuan dalam pemberian motivasi untuk berwirausaha secara syariah. membuat program el-zawa dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. (Muhammad Thoriqudin, 2011:99). Dari penjelasan bentuk manajemen modern el-zawa yang dapat memberikan dampak positif *mustahiq*, namun terdapat beberapa masalah seperti pembiayaan yang diberikan tidak digunakan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan lain seperti bayar SPP anak, memperbaiki teras rumah, bahkan ada yang digunakan untuk belanja sehari-hari. Selanjutnya masalah yang justru datang dari *key person* yang jujur pada saat pencairan dana pertama, setelah dana kedua cair setoran dari para

*mustahiq* justru dihabiskan oleh tokoh kunci tersebut. Ada juga nasabah yang sebenarnya mampu membayar pembiayaan tetapi mereka tidak ingin mengangsur atau kredit macet.

### **Pelaksanaan pengelolaan zakat produktif**

Dalam pelaksanaan konsep program pemberdayaan masyarakat di Desa Cupak, peneliti mengambil sebuah pelaksanaan konsep yang berbasis kelompok atau perkumpulan dari sebuah penelitian Skripsi dengan judul “ *pemberdayaan masyarakat melalui program simpan pinjam tanpa bunga dalam meningkatkan pendapatan kelompok belajar usaha binaan PKBM Yalatif Jombang*”, yang dilakukan oleh *Yevinta Pusdaristhina* dari Universitas Negeri Surabaya, pada tahun 2016.

Dimana dalam penelitian tersebut melakukan penelitian tentang konsep pinjaman tanpa bunga yang dikembangkan di organisasi PKBM Yalatif di Jombang, dan mampu meningkatkan perekonomian desa sekitar dan tidak terjadi resiko macet bayar, yang dikarenakan konsep ini melibatkan seluruh anggota dalam pelaksanaan program dan ada hukuman sanksi sosial bagi peminjam yang tidak membayar angsuran peminjam. Konsep pemberian pinjaman tanpa bunga di PKBM Yalatif adalah saat pengajuan peminjaman harus memenuhi syarat: peminjam harus mempunyai pekerjaan, peminjam harus mengikuti pertemuan rutin dari kegiatan manqib dan yasin, membayar administrasi sebagai tabungan. Selanjutnya verifikasi dari anggota kelompok adalah ditentukan dari keaktifan dari anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan manqib dan yasin. Ketentuan pencairan dana, pencairan dana dilakukan apabila peminjam sudah memenuhi persyaratan atau langkah – langkah yang telah ditentukan oleh pengelolah. Pemanfaatan dana, pemanfaatan dana pinjaman ini harus digunakan untuk membuka dan mengembangkan usaha mereka. Ketentuan pembayaran angsuran, pembayaran angsuran dilakukan maksimal sebanyak 20 kali angsuran dalam waktu 5 bulan sesuai dengan kesepakatan. Terakhir adalah evaluasi yang terdiri dari: evaluasi akhir, evaluasi akhir ini digunakan untuk mengetahui anggota tepat waktu dalam pembayaran angsuran. Evaluasi pelaksanaan program, evaluasi ini digunakan untuk mengetahui keaktifan anggota dalam mengikuti kegiatan manaqib dan yasin. Evaluasi

upaya program, evaluasi ini digunakan untuk mengetahui bahwa anggota dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya. (Pusdaristina Yevinta, 2016: 84).

Perbedaan konsep pelaksanaan pinjaman tanpa bunga di PKBM Yalatif dengan konsep pelaksanaan peneliti adalah tidak adanya bentuk pendampingan usaha yang dilakukan oleh pengelola dan pelatihan kewirausahaan untuk para anggota, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha, digunakan peminjam untuk keperluan lain, untuk itu peneliti menerapkan bentuk pendampingan dan pelatihan bagi anggota dari program, agar program dapat memberikan dampak positif dalam bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan dengan maksimal. Selain itu pelaksanaan program peneliti juga melihat dari latar belakang masyarakat desa berdasarkan hasil perhitungan IDZ dan potensi yang ada di Desa Cupak, sehingga program ini dapat berdampak dan meningkatkan perubahan kesejahteraan masyarakat Desa Cupak sesuai dengan keadaan masyarakat di Desa tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Eksploratif yaitu jenis penelitian yang bertujuan menggali, mencari tahu dan mengidentifikasi kelayakan program zakat produktif yang tepat untuk diterapkan di Desa Cupak, melalui perhitungan hasil dari Indeks Desa Zakat dengan menggunakan metode *multi stage weight index*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu menganalisis dari hasil penelitian skripsi peneliti tentang kelayakan Desa Cupak untuk menerima bantuan zakat produktif, yang digunakan dalam menentukan konsep pengelolaan dana zakat yang tepat dan efektif sesuai dengan latar belakang masyarakat Desa Cupak, maka dibutuhkan pengumpulan data-data fakta yang bersumber dari study literatur, survey lapangan dan wawancara yang didapat dari narasumber. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan Perangkat Desa, Tokoh agama, Rukun Warga, dan masyarakat Desa Cupak yang mampu

memberikan data yang relevan dan sesuai dengan latar belakang Desa Cupak.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil IDZ mendapatkan nilai sebesar 0,15 yang berarti tidak baik dan sangat diprioritaskan untuk dibantu. Maka dari penjelasan tersebut peneliti membuat sebuah konsep program, dalam hal ini perbedaan program el-zawa dengan tawaran konsep peneliti adalah keterlibatan mustahiq dan perangkat desa dalam proses pelaksanaan program. Tawaran konsep peneliti akan melibatkan peran mustahiq dan perangkat desa untuk menjadi pengawas serta bertanggungjawab dalam menjalankan program untuk mencapai tujuan yang maksimal. Tidak hanya dari keterlibatan mustahiq dan perangkat desa, melainkan juga peneliti menganalisis dari latar belakang atau keadaan masyarakat desa yang telah melalui bentuk perhitungan Indeks Desa Zakat (IDZ).

Dari hasil perhitungan IDZ yang meliputi lima dimensi yaitu: Ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, dan dakwah dapat memberikan gambaran tentang latar belakang Desa Cupak, sehingga dapat membentuk sebuah strategi pemberdayaan. Dari strategi pemberdayaan dapat menemukan sebuah program yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat, langkah selanjutnya adalah meminta keterangan data masyarakat desa yang berhak mendapat bantuan program, setelah data dan rekomendasi dari perangkat desa ada. Langkah selanjutnya adalah survey menurut data dari perangkat desa. Setelah survey dilakukan maka langkah berikutnya adalah pembentukan kelompok, tujuan pembentukan kelompok adalah untuk menjadikan *mustahiq* berperan aktif sebagai pengawas dan penanggungjawab program. Dalam hal ini setiap program dibentuk kelompok yang terdiri dari anggota dan ketua yang terdiri dari lima orang setiap kelompok. Dimana tugas ketua kelompok adalah mengkoordinir setiap anggotanya, ketika ada masalah macet bayar dalam kelompok maka seuruh anggota bertanggungjawab bersama, agar program dapat berjalan dengan


**Tri Wahyuningsih: Konsep Pengelolaan Zakat Produktif.**

maksimal, minimalisir kredit macet serta berjalan secara berkesinambungan.

Maka dari penjelasan tersebut peneliti membuat sebuah konsep program, dalam hal ini perbedaan program el-zawa dengan tawaran konsep peneliti adalah keterlibatan mustahiq dan perangkat desa dalam proses pelaksanaan program. Tawaran konsep peneliti akan melibatkan peran mustahiq dan perangkat desa untuk menjadi pengawas serta bertanggungjawab dalam menjalankan program untuk mencapai tujuan yang maksimal. Tidak hanya dari keterlibatan mustahiq dan perangkat desa, melainkan juga peneliti menganalisis dari latar belakang atau keadaan masyarakat desa yang telah melalui bentuk perhitungan Indeks Desa Zakat (IDZ). Berikut peta konsep program peneliti.

Gambar 4.9

Konsep program peneliti



Sumber: Data diolah

Dari hasil perhitungan IDZ yang meliputi lima dimensi yaitu: Ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, dan dakwah dapat memberikan gambaran tentang latar belakang Desa Cupak, sehingga dapat membentuk sebuah strategi pemberdayaan. Dari strategi

### **Tri Wahyuningsih: Konsep Pengelolaan Zakat Produktif.**

---

pemberdayaan dapat menemukan sebuah program yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat, langkah selanjutnya adalah meminta keterangan data masyarakat desa yang berhak mendapat bantuan program, setelah data dan rekomendasi dari perangkat desa ada. Langkah selanjutnya adalah survey menurut data dari perangkat desa. Setelah survey dilakukan maka langkah berikutnya adalah pembentukan kelompok, tujuan pembentukan kelompok adalah untuk menjadikan *mustahiq* berperan aktif sebagai pengawas dan penanggungjawab program. Dalam hal ini setiap program dibentuk kelompok yang terdiri dari anggota dan ketua yang terdiri dari lima orang setiap kelompok. Dimana tugas ketua kelompok adalah mengkoordinir setiap anggotanya, ketika ada masalah macet bayar dalam kelompok maka seuruh anggota bertanggungjawab bersama, agar program dapat berjalan dengan maksimal, minimalisir kredit macet serta berjalan secara berkesinambungan. Maka berikut adalah konsep program zakat produktif yang dapat diterapkan di Desa Cupak.

Dalam tawaran konsep program *Qard al-hasan petani* ini adalah sebuah bentuk tawaran konsep dalam pemberian dana bergulir bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Konsep ini menggunakan akad *qardhul hasan* artinya masyarakat mengembalikan dana tersebut tanpa tambahan apapun dalam bentuk kelompok. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cupak, khususnya dibidang pertanian, sehingga nantinya bukan hanya sebagai petani yang hanya mengelolah sawah dengan hasil panen yang digunakan untuk makan dan dijual langsung, tetapi petani yang inovatif serta produktif. Setelah melihat potensi yang ada di Desa Cupak dalam bidang pertanian mayoritas masyarakat sebagai petani, serta bentuk pertanian tumpang sela yang banyak dibudidayakan di Desa Cupak, maka program ini dapat menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat. Dana bergulir ini maksimal untuk pembiayaan pertama sebesar Rp 1.000.000, ketika dipembiayaan pertama tepat dan lancar maka pembiayaan selanjutnya bisa ditambah. Dengan bentuk konsep program ini bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, serta membantu petani untuk menghindari meminjam modal kepada rentenir.

### **Tri Wahyuningsih: Konsep Pengelolaan Zakat Produktif.**

---

Pengajuan pembiayaan adalah serangkaian langkah dalam proses pembiayaan.

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan dalam program ini yaitu: Harus mempunyai pekerjaan sebagai petani, hal ini dikarenakan program ini khusus petani selain itu dikarenakan juga sebagai bentuk bahwa pemohon pembiayaan benar – benar dapat bertanggungjawab untuk membayar angsurannya, Harus mengikuti kegiatan rutin pelatihan pertanian, yang diadakan sebagai bentuk memberikan pengetahuan tentang pertanian serta kegiatan keagamaan yang ada diDesa Cupak, Bersedia berzakat dari hasil pertaniannya, sebelumnya harus ada pendidikan untuk memberikan pengetahuan masyarakat terkait tentang zakat pertanian, jadi program ini tidak hanya untuk dana bergulir saja namun ada ilmu tentang zakat yang belum dipahami masyarakat. Selanjutnya verifikasi anggota kelompok, bentuk verifikasi ini dilihat dari keaktifan anggota mengikuti setiap rangkaian penyuluhan dan pembinaan tentang pertanian. Keaktifan ini sebagai bentuk kalau anggota kelompok benar – benar serius dalam program ini. Pencairan dana ini dilakukan setelah anggota kelompok memenuhi langkah – langkah yang sudah ditentukan oleh pengelola.

Pemanfaatan dana, dana yang dipinjam harus digunakan sebaik mungkin yaitu untuk keperluan sawah, dimana memang tujuan program ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, diangsur sebanyak 12 kali selama 1 tahun. Evaluasi dalam hal ini ada 3 macam evaluasi yaitu: Evaluasi akhir , evaluasi bagi penerima dana, dimana anggota kelompok selalu tepat waktu dalam pengembalian dana yang mereka pinjam dan mampu mengembangkan usaha mereka dengan dana tersebut. Evaluasi pelaksanaan program ini anggota kelompok sangat aktif mengikuti setiap kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang pertanian yang diberikan untuk memberikan pengetahuan tentang pertanian , yang dapat diterapkan dalam mengelolah pertanian serta kegiatan keagamaan.Evaluasi upaya dari program, paya program ini memberikan pelatihan dan pendanaan kepada petani sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang berprofesi sebagai petani untuk

meningkatkan dan mengembangkan hasil pertaniannya menjadi lebih inovatif.

Program *Qard al-hasan* UKM adalah bentuk program yang hampir sama dengan program petaniku, namun program ini diberikan untuk ibu – ibu Desa Cupak. Dimana dalam program ini membantu para ibu untuk mengembangkan usahanya. Usaha itu antara lain seperti toko kelontong, Warung makan, dll. Dalam program ini menggunakan akad qadhul hasan yaitu memberikan pembiayaan dengan pengembalian tanpa tambahan. Program ini tepat di jalankan di Desa Cupak karena melihat potensi pengrajin tikar dari daun panda yang dilakukan ibu-ibu, yang berpotensi cukup menjanjikan jika dapat mengembangkan kerajinan tikar menjadi produk yang lebih inovatif, disamping itu potensi alam serta situs gunung pucangan yang dapat memberikan daya tarik masyarakat luar untuk datang ke Cupak dapat membuka akses usaha kecil seperti: warung kecil disekitar wisata, toko oleh –oleh khas Cupak. Namun itu semua membutuhkan bantuan pemerintah daerah sekitar untuk memberikan bantuan pembangunan akses jalan agar masyarakat luar tidak enggan untuk datang ke Desa Cupak.

Pengajuan pembiayaan pada program ini adalah dengan prosedur pengajuan pembiayaan dalam program ini yaitu: harus mempunyai usaha dan ingin memulai usaha (anggota keluarga memiliki pekerjaan lain), hal ini dikarenakan dikarenakan sebagai bentuk bahwa pemohon pembiayaan benar – benar dapat bertanggungjawab untuk membayar angsurannya, harus mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan sebagai bentuk memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan, dan rutin mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di desa sebagai bentuk keseriusan menjadi anggota kelompok program ini, bersedia membayar Rp 5000 setiap akan mengangsur sebagai tabungan yang akan dibagikan setahun sekali. Verifikasi anggota kelompok adalah proses kesesuain data anggota kelompok, bentuk verifikasi ini dilihat dari keaktifan anggota mengikuti pelatihan kewirausahaan sebagai bentuk kalau anggota kelompok benar – benar serius dalam program ini. Pencairan dana ini dilakukan setelah anggota kelompok memenuhi langkah – langkah yang sudah ditentukan oleh pengelolah. Pemanfaatan

### **Tri Wahyuningsih: Konsep Pengelolaan Zakat Produktif.**

---

dana, dana yang dipinjam harus digunakan sebaik mungkin yaitu untuk keperluan usaha, dimana memang tujuan program ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat yang mempunyai usaha dan akan memulai usaha.

Pembayaran angsuran, pembayaran angsuran dilakukan setiap seminggu sekali, diangsur sebanyak 20 kali. Evaluasi, dalam hal ini ada 3 macam evaluasi yaitu: Evaluasi akhir, evaluasi bagi penerima dana, dimana anggota kelompok selalu tepat waktu dalam pengembalian dana yang mereka pinjam dan mampu mengembangkan usaha mereka dengan dana tersebut, evaluasi pelaksanaan program, evaluasi ini anggota kelompok sangat aktif mengikuti setiap kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang usaha yang diberikan untuk memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan, yang dapat diterapkan dalam mengelola usaha serta kegiatan keagamaan, evaluasi upaya dari program, upaya program ini memberikan pelatihan dan pendanaan kepada pelaku usaha sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya sekaligus memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan.

### **KESIMPULAN**

Menurut hasil perhitungan IDZ dan wawancara kepada narasumber maka diperlukanya perhatian dari infrastruktur di Desa Cupak, agar warga dapat menikmati kemudahan jalan yang jauh untuk beraktivitas, selain itu potensi pertanian yang harus mendapat tempat dalam mengembangkan sektor pertanian yang lebih produktif. Selain itu pengembangan dari wisata religi Gunung Pucangan dimana dengan berkembangnya wisata religi mampu membuka peluang usaha warga sekitar.

### **SARAN**

Tawaran konsep yang tepat untuk diterapkan di Desa Cupak adalah Program *Qard al-hasan petani* adalah sebuah bentuk tawaran konsep dalam pemberian dana bergulir bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dana Program *Qard al-hasan UKM*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2011. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Elman Syaipudin. 2011. *Strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhammad dan Ridwan , Mas'ud. 2005. *Zakat dan kemiskinan instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2017. *Indeks Desa Zakat*. Jakarta Pusat : Pusat Kajian Stategis BAZNAS.
- Muhammad, Thoriqudin . 2011. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al- Syariah Ibnu Asyur*. Malang: Pers UIN MALIKI.
- Pusdaristina, Yevinta. 2016. *Pemberdayaan masyarakat melalui program simpan pinjam tanpa bunga dalam meningkatkan pendapatan kelompok belajar usaha binaan PKBM Sanggar Belajar Yalatif Jombang*. Skripsi. UNESA Surabaya.